



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

P a n i bin Masruni, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahandang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

- Nama : **Masniah** binti **P a n i**;
- Tempat, tanggal lahir : Terantang 05 Januari 2002;
- Umur : 17 tahun, 10 bulan, agama Islam;
- Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Pendidikan : SLTP;
- Tempat kediaman di : Desa Bahandang RT. 02 RW. 01

Kec.

Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

Dengan calon suaminya:

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : **Muhammad Hamdani bin Anang Aini;**
- Tempat, tanggal lahir : Barito Kuala 18 Oktober 1996;
- Umur : 23 tahun, 01 bulan, agama Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SLTP;
- Tempat kediaman di : Desa Jejangkit Timur RT. 05 RW. 03
Kec.

Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : 383//Kua.17.10.10/PW.01/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus Jejaka. telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**P a n i** bin **Masruni**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Masniah** binti **Pani** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Hamdani** bin **Anang Aini**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Masniah binti Pani dan calon suaminya bernama Muhammad Hamdani bin Anang Aini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masniah binti Pani saat ini berusia 17 tahun 10 bulan tahun berstatus perawan, sementara Muhammad Hamdani bin Anang Aini berstatus jejak;
- Bahwa Masniah binti Pani setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Muhammad Hamdani bin Anang Aini tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Masniah binti Pani dan Muhammad Hamdani bin Anang Aini mengetahui rencana perkawinan Masniah binti Pani dan Muhammad Hamdani bin Anang Aini dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa Muhammad Hamdani bin Anang Aini saat ini sudah bekerja yaitu jualan dan petani;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Anang Aini bin Atun**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jejangkit Timur RT.05 RW.03 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Masniah binti Pani dan Muhammad Hamdani bin Anang Aini sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Masniah binti Pani dan Muhammad Hamdani bin Anang Aini sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa antara Masniah binti Pani dan Muhammad Hamdani bin Anang Aini tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Masniah binti Pani dan keluarga Muhammad Hamdani bin Anang Aini seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Masniah binti Pani dengan Muhammad Hamdani bin Anang Aini;
- Bahwa Muhammad Hamdani bin Anang Aini sudah bekerja berjualan dan bertani serta berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pani Nomor 6304171507770001 tanggal 16 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-234/Kua.17.04.17/PW.01/11/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pani, Nomor 6304170206070172 tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Masniah tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Barni bin Dasman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jejangkit Timur RT.05 RW.03 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jejangkit karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Masniah;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Hamdani;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi serta orang tuanya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berdagang, dengan penghasilan sekitar 200 blek pertahun;
2. **Mardani bin M. Zaini**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Sungai Batang RT.02 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jejangkit karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Masniah;

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Hamdani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi serta orang tuanya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berdagang;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Masniah binti Pani dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Masniah binti Pani dengan Muhammad Hamdani bin Anang Aini telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti Pemohon bernama P a n i bin Masruni dan terbukti Pemohon mempunyai anak kandung bernama Masniah binti Pani yang berusia 17 tahun 10 bulan, lahir tanggal 05 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Masniah binti Pani dengan calon suaminya bernama Muhammad Hamdani bin Anang Aini telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 10 bulan namun anak Pemohon berperilaku dewasa dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama;

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya dan keduanya siap secara lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang dan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon

Hlm. **10** dari **12**
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Masniah** binti **Pani** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Hamdani** bin **Anang Aini**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	250.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 293/Pdt.P/2019/PA.Mrb